

# Risalah Kebijakan

## Rancangan Qanun Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas



Disusun oleh:

Prof. Eka Sri Mulyani, Ph.D

Dr. Rasyidah, M.Ag

Dr, Riswandi, SE, M. Ec

**Banda Aceh, 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga “Risalah Kebijakan: Rancangan Qanun Aceh Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” dapat selesai disusun. Semoga risalah ini dapat bermanfaat bagi penyusunan Qanun Aceh terkait pemenuhan hak disabilitas yang telah ditetapkan Oleh Badan Legislasi DPR Aceh dalam dalam Prolega tahun 2024.

Penduduk penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat rentan yang kerap tersisihkan dalam proses dan penikmatan hasil pembangunan. Realitas itu membutuhkan intervensi sekaligus tindakan afirmasi dari berbagai pihak, yang berbasis pada hukum, dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah untuk memastikan pelaksanaannya. Kerentanan yang dialami penyandang disabilitas, ragam kedisabilitas, dan jumlahnya yang meningkat. membutuhkan kebijakan afirmasi dari negara sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab. Spirit keAcehan yang bersendikan Islam, dan kebutuhan pengaturan dalam konteks Aceh, harus menjadi acuan dalam penyusunan batang tubuh kebijakan. Atas dasar inilah maka risalah kebijakan ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana urgensi pembentukan qanun pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh; dan bagaimana lingkup subtansi yang perlu di atur dalam qanun tersebut.

Ucapan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah memfasilitasi dan membantu dalam penyusunan Risalah Kebijakan ini. Semoga Risalah ini dapat bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati dan berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bemegara, dan bermasyarakat.

Hormat Kami  
Tim Penulis



Dr. Rasyidah, M.Ag

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI .....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	4
RISALAH KEBIJAKAN .....	5
Pendahuluan .....	5
Permasalahan .....	10
Sektor Keadilan dan Perlindungan Hukum .....	10
Sektor Pendidikan .....	10
Sektor Pekerjaan Kewirausahaan dan Koperasi .....	11
Sektor Kesehatan .....	11
Sektor Politik .....	12
Sektor Anak dengan Disabilitas .....	12
Sektor Perempuan dengan Disabilitas .....	12
Sektor Aksesibilitas .....	13
Sektor Perlindungan dalam Situasi Bencana .....	13
Sektor Kebebasan .....	13
Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .....	13
Sektor Agama .....	14
Sektor Ketahanan Keluarga .....	14
Sektor Pendataan Disabilitas .....	15
Jangkauan Arah Pengaturan .....	16
Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Qanun .....	17
Rekomendasi .....	25

## Ringkasan Eksekutif

Sejalan dengan terbitnya UU Nomor 18 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka paradigma pemenuhan hak penyandang disabilitas mengalami pergeseran pada pendekatan social model. Pendekatan social model menempatkan disabilitas sebagai hambatan yang diciptakan karena adanya lingkungan yang tidak mendukung keragaman disabilitas tersebut. Sejalan dengan itu, paradigma pembangunan juga berubah, yang awalnya berfokus pada bantuan sosial bagi penyandang disabilitas, menjadi upaya mengurangi hambatan bagi kedisabilitasan. Karenanya UU ini mengamanahkan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah untuk mengupayakannya. Pemerintah Aceh juga sudah seharusnya mengejawantahkan tanggung jawab ini dalam regulasi daerah. Secara yuridis ini menjadikan landasan penting, mengingat aturan terbanyak dalam UU ini adalah mengatur tentang peran pemerintah daerah

Data tahun 2022 yang menempatkan Aceh sebagai provinsi ke delapan terbanyak penyandang disabilitasnya, mengindikasikan situasi sosial yang urgen bagi tegaknya pengaturan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas. Post konflik dan Tsunami menjadikan ragam disabilitas terbanyak di Aceh adalah ragam disabilitas daksa. Sehingga aksesibilitas infrastruktur dan akomodasi yang layak menjadi hal yang prioritas.

Spirit keislaman di Aceh yang terpatri dengan falsafat "*adat ngon hukom lage zat ngon sifeut*" menjadikan dorongan keagamaan sebagai spirit penting untuk mewujudkan kepedulian terhadap sesama. Selain itu prinsip *fiqh siyasah* yang mengikat kepemimpinan, mengharuskan pengambil kebijakan harus bertindak adil kepada rakyat sebagai bagian mewujudkan kemaslahatan, dan bagian dari ibadah menjalankan amanah *Islam sebagai rahmatan lil 'alamin*.

Atas dasar inilah makar uang pengaturan dalam qanun pemenuhan hak disabilitas dituangkan dalam Pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaannya merujuk pada ketentuan UU 8 tahun 2016. Tapi untuk Aceh separa spesifik dimunculkan juga pengaturan tentang agama, ketahanan keluarga, dan Pembangunan gampong.

## RISALAH KEBIJAKAN

### Pendahuluan

Pada tahun 2011 Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (*UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Lima tahun kemudian, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sekaligus mencabut pemberlakuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat<sup>1</sup>. Hal ini menunjukkan kemauan politik yang positif untuk menggeser cara pandang terhadap penyandang disabilitas yang awalnya bersifat karitatif menjadi berbasis Hak Asasi Manusia. Dengan undang-undang ini pemerintah lebih jelas mengatur kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam melaksanakan perwujudan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak bagi penyandang disabilitas. Dalam menunaikan tanggung jawab negara dan masyarakat terhadap penyandang disabilitas, pemerintah, khususnya pemerintah daerah sudah semestinya mengambil kebijakan untuk mengupayakan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kebijakan pemerintah harus didasarkan pada paradigma baru yang bergeser dari pendekatan berbasis *charity* atau belas kasih, ke perspektif Hak Asasi Manusia dengan mengutamakan prinsip inklusi dan partisipasi.

Kebijakan yang inklusif disabilitas adalah upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, sebagai jaminan untuk dilaksanakannya program dan layanan publik yang berpihak. Kebijakan inklusif, menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keberagaman yang turut berkontribusi secara positif dalam pembangunan. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia. Hak tersebut bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi

---

<sup>1</sup> Bahkan istilah penyandang disabilitas juga dianggap masih mengandung konotasi negatif karena bermakna orang yang memiliki ketidakmampuan atau keterbatasan. Sehingga ada kelompok yang memperjuangkan penggunaan istilah *difable* yang berasal dari kata *difable* (*differently able people*) atau orang yang mempunyai kemampuan berbeda. Sehingga tindakan yang diharapkan timbul dari memperkuat kemampuan yang telah ada dan melawan tindakan yang melemahkan atau menghambat perkembangan kemampuan kelompok difabel. Hal ini mengindikasikan besarnya harapan dari kelompok disabilitas untuk mendapatkan perlakuan yang setara. Baca Riyadi, Eko, Syarif Nurhidayat, (E.d), *Vulnerable Group: Kajian Dan Mekanisme Perlindungannya*, (Yogyakarta; PUSHAM UII, 2012) hal. 274-275.

dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk oleh negara. Dengan pemahaman seperti ini, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara penyandang disabilitas harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Apalagi dengan bergulirnya semangat reformasi dan demokratisasi yang bertumpu pada penguatan sendi-sendi dasar HAM. Penyandang disabilitas adalah anggota masyarakat yang memiliki potensi untuk berperan secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, menjadi *agent of sosial change*, dan berprestasi pada tingkat lokal, nasional, hingga internasional.

Sebagai daerah yang bersendikan hukum Islam maka wujud keadilan terhadap kelompok rentan merupakan agenda penting yang harus diprioritaskan. Memastikan terpenuhinya hak penyandang disabilitas merupakan bagian implemementasi syariat Islam, yang bertujuan menjadikan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, termasuk rahmat bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas dalam Islam tergolong *mustadh'afin* atau kelompok rentan. Islam sangat progresif merespon berbagai situasi keterbatasan yang dialami oleh *mustadh'afin* khususnya disabilitas. Dalam buku “Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas”, terdapat 79 persoalan disabilitas yang dibahas hukumnya.<sup>2</sup> 24 di antaranya merupakan persoalan penyesuaian tata cara ibadah bagi kelompok disabilitas seperti sholat, *thaharah*, *syahadat* bagi disabilitas rungu, kiblat dan waktu sholat bagi disabilitas netra, hukum suci bagi disabilitas daksa yang bergerak menyeret badan, kewajiban sholat Jum'at bagi disabilitas netra dan rungu, kursi roda yang dipakai selama sholat, persoalan menjadi imam di sholat jama'ah dan lainnya. Sementara 55 poin lainnya mengatur tentang perilaku umat Islam terhadap penyandang disabilitas. Perilaku pertama terkait dengan persamaan dan penghargaan yang diberikan untuk kelompok disabilitas. Perilaku kedua, melarang umat Islam mengembangkan stigma terhadap disabilitas yang membuat disabilitas semakin tersulitkan. Perilaku ketiga adalah kewajiban pihak yang berwenang untuk memudahkan disabilitas mengakses layanan yang tersedia<sup>3</sup>. Islam menegaskan kesetaraan dan keadilan bagi semua pihak, dan tidak ada perbedaan derajat setiap orang kecuali dibedakan berdasarkan ketaqwaanya.<sup>4</sup> Prinsip kesetaraan dalam Islam dan keadilan ini harus pula dituangkan dalam regulasi yang dapat dirasakan oleh semua kelompok termasuk disabilitas.

Secara demografis, jumlah penyandang disabilitas terus mengalami peningkatan. Namun kondisi itu belum diimbangi dengan pelembagaan sistem pelayanan yang memihak pada aspek kebutuhan dasar penyandang disabilitas.


---

<sup>2</sup> Sarmidi Husna dan A. Khoirul Anam, ed., 2019, *Fikih penguatan penyandang disabilitas*, Jakarta, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

<sup>3</sup> Rasyidah dan Fakhri, “*Strengthening mustadh'afin Fiqh social literacy on gender, and people with disabilities The urgency of the social fiqh approach in strengthening mustadh'afin*”. Paper disampaikan pada The 4<sup>th</sup> Dirundeng International Conference on Islamic Studies 2023

<sup>4</sup> Lihat Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13

Berdasarkan data terakhir dari WHO (2021) menyebutkan bahwa jumlah penyandang disabilitas di dunia pada tahun 2021 adalah sebanyak 16 persen dari total populasi dunia atau lebih dari 1,3 (satu koma tiga) milyar. Susenas tahun 2022 menyebutkan orang dengan disabilitas berjumlah 2,25% dari total penduduk Indonesia, yang tersebar di wilayah pedesaan (49,2 persen) dan perkotaan (50,8 persen).




Sumber: RAD PD 2023

Disabilitas dengan persentase terbesar adalah disabilitas sensorik (47,6%), disusul disabilitas fisik (19,8 persen). Provinsi Aceh merupakan provinsi kedelapan dengan jumlah penyandang disabilitas terbanyak di Indonesia pada tahun 2022.<sup>5</sup>

Untuk konteks Aceh, Jumlah keseluruhan penyandang disabilitas sebanyak 18.680 orang atau sekitar 0,35% dari jumlah penduduk, dengan rincian laki-laki, sebanyak 55,03%, sedangkan perempuan sekitar 44,97%. Ragam disabilitas, penyandang disabilitas daksa merupakan yang tertinggi di Provinsi Aceh sebesar 12.079 jiwa, diikuti penyandang disabilitas sensorik sebesar 2.635 jiwa. Sementara itu, penyandang disabilitas ganda sebesar 810 jiwa.<sup>6</sup>

Keragaman disabilitas yang tertinggi di Aceh berbeda dengan keragaman disabilitas tertinggi secara nasional. Secara nasional ragam disabilitas tertinggi adalah disabilitas sensorik (47,6%), disusul disabilitas fisik (19,8 persen). Sementara di Aceh disabilitas daksa merupakan yang tertinggi sebesar 59,45%, diikuti penyandang disabilitas sensorik sebesar 13,02%.



Sumber: Dinas Sosial Aceh (update data 29 Mei 2024)

Kondisi ini erat kaitannya dengan dua peristiwa besar yang terjadi di Aceh yaitu konflik bersenjata Aceh yang berakhir dengan perjanjian perdamaian Helsinki 2005, dan peristiwa Gempa dan Tsunami 2004.

Berdasarkan data kemiskinan, diketahui 15,12 persen penduduk miskin merupakan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan tingginya penyandang disabilitas yang terjerat dalam kemiskinan. Kemiskinan ini juga yang menghalangi disabilitas mengakses pendidikan dan layanan kesehatan. Alasan terbesar disabilitas putus sekolah adalah karena persoalan kemiskinan. Sebab

<sup>5</sup> Susenas Nasional Tahun 2022 yang diolah oleh Bapenas

<sup>6</sup> RAD PD 2023 dan lihat juga Statistik Gender Bidang Kesejahteraan Sosial 2023

terbesar disabilitas tidak mampu mengakses layanan kesehatan adalah persoalan ekonomi disamping masalah geografi.<sup>7</sup>

Dalam kehidupannya, penyandang disabilitas masih banyak mengalami persoalan eksklusi sosial yaitu masih dianggap beban dan obyek, masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, belum sepenuhnya dilibatkan dalam masyarakat, masih sering dipandang berbeda dengan orang lain, belum disetarakan dalam kesempatan, aksesibilitas belum mendukung, masih cenderung bias gender, tumbuh kembang anak dan mempertahankan identitas belum menjadi perhatian. Sementara dalam situasi yang sulit ini, belum ada konsesi yang inklusif dari negara sebagai wujud kebijakan afirmasi bagi penyandang disabilitas.

Tidak dapat dipungkiri, di berbagai wilayah, masih terdapat paradigma kapitalis yang membentuk keengganan kebijakan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas. Paradigma ini berkembang seiring dengan adanya revolusi industri, dimana pemikiran kaum kapitalis liberal yang selalu melakukan proses akumulasi modal dengan menggunakan manusia sebagai sumberdaya (*human resource*), investasi (*human investment*) atau sebagai modal (*human capital*). Dalam cara pandang itu, penyandang disabilitas mulai tersingkirkan karena tidak dapat dijadikan sebagai investasi atau modal untuk mengakumulasikan keuntungan, bahkan dianggap sebagai beban atau masalah, tidak mempunyai nilai-nilai produktif, efektif, dan efisien yang merupakan parameter untuk orang-orang yang dapat digolongkan sebagai *human resource*, *human investment*, atau *human capital*.<sup>8</sup> Dalam pemikiran tersebut, maka pemberian fasilitas kepada penyandang disabilitas selalu diperhitungkan dulu untung dan ruginya, akhirnya teranulir oleh alasan prioritas atau keterbatasan anggaran.

Hal ini bertolak belakang dengan paradigma Islam yang menempatkan peran pemerintah dalam koridor *siyasah Islam*. Tindakan pemimpin terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan umat bukan untung dan rugi. Seorang pemimpin diberi amanat untuk melindungi rakyatnya dan berlaku adil terhadap mereka. Karenanya, segala aturan dan kebijakan pemerintah harus benar-benar ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam kajian *Fiqh Siyasah* terdapat persoalan mengenai rakyat, statusnya dan haknya. Rakyat berhak mendapatkan perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan terjamin kebutuhan pokok hidupnya dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.<sup>9</sup> Dengan demikian kebijakan pemerintah

---

<sup>7</sup> Bappeda Aceh, Rencana Aksi Daerah Provinsi Aceh, 2023. Tt, Banda Aceh

<sup>8</sup> Omi Intan Naomi, Omi Intan Naomi, Pembebasan Dan Pembangunan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) hlm. xiii

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014). Hal 177.

terkait inklusi disabilitas seharusnya berpijak pada implementasi amanah kepemimpinan untuk mewujudkan kemaslahatan semua pihak sebagai bagian syariat Islam.

Isu penyandang disabilitas juga kerap dikotakkan sebagai tanggung jawab pembangunan bidang sosial ansich. Paradigma ini menyebabkan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan lambat. Meski arus utama inklusi disabilitas telah didorong melalui UU 18 tahun 2016, namun implementasinya tidak serta merta terwujud. Ada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monev yang menuntut komitmen yang tinggi dan koordinasi lintas sektor. Yaitu, komitmen yang tidak menempatkan penyandang disabilitas dalam paradigma penerima bantuan sosial, melainkan paradigma yang memandirikan di semua bidang pembangunan.

Penduduk penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat rentan yang kerap tersisihkan dalam proses dan penikmatan hasil pembangunan. Realitas itu membutuhkan intervensi sekaligus tindakan afirmasi dari berbagai pihak, yang berbasis pada hukum, dan dituangkan dalam bentuk peraturan daerah untuk memastikan pelaksanaannya. Kerentanan yang dialami penyandang disabilitas, ragam kedisabilitasannya, dan jumlahnya yang meningkat. membutuhkan kebijakan afirmasi dari negara sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab. Spirit keAcehan yang bersendikan Islam, dan kebutuhan pengaturan dalam konteks Aceh, harus menjadi acuan dalam penyusunan batang tubuh kebijakan. Atas dasar inilah maka risalah kebijakan ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana urgensi pembentukan qanun pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan bagaimana lingkup substansi yang perlu di atur dalam qanun tersebut. Kajian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dan bersifat dekriptif-analisis. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari hasil FGD, dan data sekunder yang berasal dari studi literatur yang relevan dengan urgensi penghormatan perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh. Dari data dan informasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif, yakni mendeskripsikan hasil analisa data dan tambahan informasi dari media yang valid dan relevan, dengan senantiasa fokus pada masalah utama yaitu urgensi pembentukan qanun pemenuhan hak penyandang disabilitas.

## Permasalahan

Beberapa permasalahan isu-isu strategis yang berkaitan dengan disabilitas di Aceh adalah sebagai berikut:

### Sektor Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pada sektor hukum dan keadilan ditemukan telah cukup banyak upaya yang dilakukan untuk menjamin dan memastikan akses yang semakin baik bagi penyandang disabilitas terhadap keadilan. Tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa sejumlah temuan serius masih ditemukan. Pertama, perspektif tentang disabilitas dan hukum yang berkeadilan bagi penyandang disabilitas masih belum memadai

Mekanisme perlindungan hukum, jaminan bantuan hukum dan penanganan hukum belum memberikan aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. Jaringan dan sistem bantuan hukum bagi disabilitas belum terbangun, bahkan para penyandang disabilitas sebagai komunitas yang rentan terlibat dalam konflik hukum belum masuk di dalam komunitas prioritas untuk mendapatkan bantuan hukum.

### Sektor Pendidikan

Data disabilitas di Aceh menunjukkan Jumlah penyandang disabilitas didominasi oleh kelompok usia (05-09 tahun), yaitu sebanyak 2.068 individu, diikuti oleh kelompok usia (19-24 tahun) sebanyak 1.957 individu, dan kelompok usia (15-18 tahun) sebanyak 1.899 individu. Hal ini mengindikasikan bahwa penyandang disabilitas secara signifikan terkonsentrasi di usia usia sekolah, sehingga memerlukan perencanaan yang mengutamakan Pendidikan Inklusif di Aceh. Data yang diketengahkan pada Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) tahun 2023 menyebutkan: angka partisipasi sekolah bagi penyandang disabilitas berusia 4-18 tahun di Provinsi Aceh hanya mencapai 42,98%. Angka ini menunjukkan tingkat partisipasi yang masih sangat rendah, menunjukkan bahwa masih banyak anak penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan akses pendidikan. Alasan utama termasuk stigma sosial yang ada di masyarakat dan di kalangan orang tua, keterbatasan sekolah inklusif yg tersedia, faktor ekonomi, dan jarak yang jauh dari rumah karena minimnya sekolah inklusif.<sup>10</sup>

Dengan demikian, pada Sektor Pendidikan permasalahan akses dan ketersediaan sarana, prasarana pendidikan yang layak dan baik, ketersediaan sumber daya guru yang berkapasitas baik masih menjadi masalah utama yang memerlukan perhatian dan penyelesaian. Selain itu kebijakan terkait pekerjaan

---

<sup>10</sup> Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) tahun 2023

di sektor formal bagi disabilitas menuntut peningkatan kualifikasi pendidikan, sementara masih sedikit disabilitas yang berkualifikasi pendidikan tinggi

### **Sektor Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi**

Angka pengangguran di kalangan penyandang disabilitas yang semakin meningkat menunjukkan bahwa regulasi dan kebijakan di tingkat nasional maupun daerah tidak cukup menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas di dalam hal pekerjaan. Terdapat kesenjangan dalam implementasi regulasi dan kebijakan tersebut. Berdasarkan profil pekerjaan penyandang disabilitas dan non-disabilitas, terdapat perbedaan yang signifikan dalam sektor pekerjaan formal dan informal. Sebanyak 74,2% penyandang disabilitas bekerja di sektor informal, sementara hanya 25,8% yang bekerja di sektor formal. Di sisi lain, individu non-disabilitas, sebanyak 44,9%, bekerja di sektor formal, sedangkan 55,1% bekerja di sektor informal (Susenas, 2021). Stigma masyarakat menjadi faktor internal utama yang mempengaruhi rendahnya penerimaan tenaga kerja penyandang disabilitas. Selain itu, kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat keterwakilan dan partisipasi penyandang disabilitas yang masih rendah, sehingga aksesibilitas dan kontrol mereka terhadap peluang pekerjaan juga menjadi terbatas.

Balai Latihan Kerja atau BLK sebagai perangkat teknis pemerintah dalam meningkatkan kapasitas keterampilan kerja, tidak cukup menjawab persoalan kebutuhan pasar kerja untuk penyandang disabilitas. BLK belum menyediakan akomodasi yang layak, penyesuaian kurikulum berdasarkan kebutuhan spesifik disabilitas, dan minimnya penjangkauan pada disabilitas. Kondisi ini, berakibat pada munculnya permasalahan sosial, dimana disabilitas memilih jalan pintas melakukan praktek menjadi pengemis di tempat-tempat fasilitas umum.

### **Sektor Kesehatan**

Layanan kesehatan yang belum sepenuhnya ramah dan inklusif disabilitas masih menjadi temuan dan kendala. Hal ini perlu menjadi perhatian yang ditindak-lanjuti, mengingat layanan kesehatan yang inklusif telah ditegaskan dalam banyak inisiatif, baik peta jalan kesehatan yang inklusif, maupun sasaran strategis Tujuh Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (7 RAN PD).

Kebutuhan akan obat-obatan dan alat fisioterapy khusus bagi penyandang disabilitas belum tertampung dalam jaminan, ketersediaannya pun belum merata. Hal ini sangat dirasakan dampaknya bagi orang dengan disabilitas psikososial, orang dengan penyakit langka, serta mereka dengan jenis disabilitas tertentu lainnya.

Belum terjangkaunya layanan terapi dan layanan kesehatan jiwa secara merata. Hal tersebut berakibat belum terselenggaranya deteksi dan intervensi dini disabilitas, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada kemunduran kemampuan penyandang disabilitas.

Selain itu, masih ada beberapa permasalahan lain, termasuk kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kompetensi yang mendukung penyandang disabilitas. Terdapat kekurangan terapis dan penerjemah yang dapat membantu penyandang disabilitas dalam mengakses layanan dasar dan rumah sakit, yang pada akhirnya menghambat aksesibilitas mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut untuk mengatasi kendala-kendala ini, termasuk penyusunan regulasi.

### **Sektor Politik**

Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas telah dijamin melalui undang-undang, namun dalam implementasinya masih ditemukan sejumlah masalah. Partisipasi penyandang disabilitas, baik dalam konteks politik elektoral, sebagai pejabat publik, maupun partisipasi dalam proses-proses perencanaan, implementasi dan monitoring kebijakan maupun program pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah yang serius.

### **Sektor Anak dengan Disabilitas**

Pelaksanaan perlindungan anak dengan disabilitas belum menjadi prioritas bagi pemerintah daerah. Kebijakan khusus bagi pelaksanaan perlindungan anak dengan disabilitas belum tersedia. Hal ini di barengi pula dengan kondisi, pemerintah daerah belum memiliki data komprehensif tentang anak dengan disabilitas, sehingga akan sangat berpengaruh pada upaya pemenuhan kebutuhan mereka, yang belum maksimal dapat di penuhi oleh pemerintah daerah, sehingga anak-anak dengan isabilitas menjadi semakin termarginalkan dan terlupakan.

### **Sektor Perempuan dengan Disabilitas**

Perempuan disabilitas berada dalam posisi kerentanan yang berlapis, temuan dilapangan menggambarkan kerentanan mereka meningkat yaitu menjadi korban tindakkekerasan seksual. Dalam proses penanganan terhadap kasus yang dialami perempuan dengan disabilitas kadang kala proses peradilan tidak memihak kepada mereka. Mekanisme menyeluruh dan memberikan dukungan bagi perempuan disabilitas yang mengalami tindak kekerasan perlu segera diupayakan terlaksana dengan baik.

Selanjutnya pelibatan dan partisipasi bermakna bagi perempuan disabilitas di ranah publik, dalam proses perencanaan, belumlah terlaksana secara konsisten dan belum berkelanjutan.

Perempuan disabilitas masih minim terakses dengan edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi, sehingga secara umum perempuan penyandang disabilitas tidak mengetahui tentang pengenalan alat reproduksi, perkembangan seksualitas, bagaimana cara menjaga tubuh dan alat reproduksi, apa saja dampak dari kurangnya perawatan terhadap organ reproduksi dan pengaruh menstruasi.

### **Sektor Aksesibilitas**

Di level kebijakan, teridentifikasi bahwa kita belum memiliki aturan khusus/aturan turunan di tingkat daerah dan tingkat pelaksana yang secara spesifik dan komprehensif mengatur standar penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas di area publik. Arutan ini diharapkan dapat menjelaskan secara rinci mengenai standar minimum mekanisme penganggaran, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan aksesibilitas.

### **Sektor Perlindungan dalam Situasi Bencana**

Pemenuhan hak perlindungan dalam situasi bencana terhadap disabilitas belum sepenuhnya bisa terpenuhi dengan baik. Penyandang disabilitas yang berada di dalam layanan institusi seperti sekolah luar biasa, rumah sakit jiwa, balai dan panti rehabilitasi masih tertinggal dalam sistem layanan penanggulangan bencana baik pra, saat, maupun pasca bencana. Hal ini terjadi karena ketiadaan data disabilitas dalam sistem penanggulangan bencana. Selain itu, kajian risiko dan dampak bencana bagi penyandang disabilitas, termasuk adanya penyandang disabilitas baru akibat bencana belum menjadi rujukan dalam program pemulihan, rehabilitasi, rekonstruksi pasca bencana serta program perlindungan sosial.

### **Sektor Kebebasan**

Isu ini sering terjadi pada orang dengan disabilitas intelektual. Masyarakat/keluarga, ditemukannya banyak melakukan praktik perlakuan kejam dan tidak manusiawi seperti pemasangan. Lemahnya regulasi dan pengawasan sehingga praktik semacam ini belum dapat diawasi dan dikendalikan.

### **Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Permasalahan pokok yang dihadapi penyandang disabilitas terkait pelayanan dasar pada bidang penataan umum dan penataan ruang yaitu masih erbatasnya fasilitas publik ramah disabilitas seperti jalan, jembatan, ruang terbuka hijau, dan trotoar. Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa penyandang disabilitas mempunyai

hak pelayanan publik meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses di tempat layanan publik tanpa biaya tambahan. Penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya. Apabila merujuk pada undang-undang di atas, seharusnya penyandang disabilitas sudah dapat menggunakan fasilitas publik dengan optimal. Namun kondisi saat ini penyandang disabilitas masih belum dapat menggunakan hak mereka secara penuh.

Isu pokok selanjutnya yaitu aksesibilitas infrastruktur dan pelayanan publik untuk penyandang disabilitas belum memenuhi standar minimal (belum fungsional), di mana fasilitas infrastruktur belum dapat diakses dan belum mengakomodir kebutuhan yang berbeda dari keragaman disabilitas.

Selain itu belum tersedia data base infrastruktur yang telah inklusif disabilitas sebagai base line rencana dan target Pembangunan. Hal ini berdampak pada sulitnya penentuan target tahunan untuk aksesibilitas infrastruktur ini.

### Sektor Agama

Daerah Aceh adalah daerah Istimewa yang menerapkan syariat Islam secara formal dan sebagai spirit kehidupan masyarakatnya. Di sisi lain, Provinsi Aceh adalah provinsi paling banyak penduduk disabilitasnya dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, yaitu pada posisi ke delapan terbanyak. Namun belum ada satu masjid pun di Aceh yang menyediakan aksesibilitas sekaligus akomodasi yang layak bagi keragaman penyandang disabilitas. Beberapa masjid sudah mengupayakan aksesibilitas yang memudahkan bagi penyandang disabilitas daksa dan netra, tetapi belum ada yang menyediakan akomodasi yang layak bagi keberagaman disabilitas lainnya. Misal kebutuhan monitor Bahasa Isyarat bagi teman tuli untuk mengikuti sholat Jumat dengan rangkaian khutbahnya.

Masih terbatas juga edukasi hukum Islam terkait tatacara beribadah bagi penyandang disabilitas menurut ragam disabilitasnya, termasuk bagi penyuluh agama. Ada kecendrungan abai terhadap kelompok disabilitas karena jumlahnya yang diasumsikan tidak banyak. Padahal tingkat kebuthan spritualitas ini sama tingginya dengan yang lainnya.

Tempat ibadah agama lainnya juga belum menempatkan kebutuhan spritualitas penyandang disabilitas sebagai bagian yang mainstream dalam penyelenggaraan ibadah.

### Sektor Ketahanan Keluarga

Penerimaan keluarga adalah bagian terpenting dari pemenuhan hak pemyandang disabilitas. Namun hal ini pulalah yang masih sulit diwujudkan.

Bahkan ada kecenderungan keluarga menyembunyikan kedisabilitas anggota keluarga dan bertahan dengan pengasuhan yang minimalis

### **Sektor Pendataan Disabilitas**

Kebutuhan data yang komprehensif menjadi sulit diperoleh dengan skema sektoral yang masih berlangsung hingga saat ini. Faktanya, Kepemilikan data disabilitas yang ada saat ini berbasis data terpadu kesejahteraan sosial, yang pada praktiknya mengeliminasi sebagian penyandang disabilitas yang tidak masuk dalam kriteria. Jika dipertahankan, hal ini sampai kapan pun tidak akan membawa Negara untuk memiliki data disabilitas secara komprehensif.

Tantangan regulasi serta integrasi data yang belum usai. Tarik menarik pemahaman akan data sektoral dimana disabilitas dianggap sebagai data sektor sosial tidak memberikan arah perbaikan terhadap data disabilitas komprehensif yang dibutuhkan. Dibutuhkan kerja bersama untuk menyatukan kebutuhan data sektoral kepada data yang komprehensif dengan instrumen yang terkonsolidasi.

Pendataan harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan hak penyandang disabilitas, bukan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang ditetapkan di dalam sejumlah peraturan kementerian sejak 2008. Hal ini perlu untuk menjangkau seluruh penyandang disabilitas untuk didata dalam statistik sektoral tersebut. Didata sebagai penyandang disabilitas, berikut situasi hambatan dan kebutuhan alat bantu yang tepat merupakan hak bagi setiap penyandang disabilitas.

## Jangkauan Arah Pengaturan

Rancangan qanun ini dibentuk guna menjamin penyandang disabilitas di Aceh untuk mendapatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak asasi manusianya sebagai penyandang disabilitas demi terwujudnya kesamaan hak dan kesempatan dalam kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi di Provinsi Aceh. Pembentukan Raqan ini merupakan bentuk afirmasi terhadap tekad Pemerintah Aceh untuk menjadi provinsi yang inklusif disabilitas.

Jangkauan Raqan ini adalah Pemerintah Provinsi Aceh, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lembaga pendidikan, perusahaan, lembaga kesehatan, serta masyarakat penyandang disabilitas di wilayah Provinsi Aceh. Sehingga Raqan ini akan menghubungkan dan memperkuat peran serta para pihak secara koordinatif dan komprehensif. Mengingat bahwa tugas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bukan hanya dibebankan kepada pemerintah saja namun sangat diperlukan kerja sama semua instansi untuk sama mewujudkan cita-cita tersebut. Raqan ini diharapkan pula akan menjabarkan secara jelas mengenai apa yang menjadi tugas dan kewenangan masing-masing pemangku kepentingan dalam turut serta melakukan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Aceh.

Berdasarkan sasaran dan jangkauan pengaturan di atas, arah pengaturan yang diambil dalam Raqan ini adalah mengatur sektor penting dalam kehidupan bagi masyarakat penyandang disabilitas, yakni:

1. Perencanaan
2. Keadilan dan Perlindungan Hukum
3. Pendidikan
4. Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi
5. Kesehatan
6. Politik
7. Keagamaan
8. Keolahragaan
9. Kebudayaan dan Pariwisata
10. Kesejahteraan Sosial
11. Aksesibilitas Infrastruktur
12. Pelayanan Publik
13. Perlindungan dari Bencana
14. Habilitasi dan Rehabilitasi
15. Konsesi
16. Pendataan

17. Komunikasi dan Informasi
18. Perempuan dan Anak
19. Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi
20. Ketahanan Keluarga
21. Partisipasi Penyandang Disabilitas

Pengaturan terhadap sektor-sektor tersebut menegaskan arah pengaturan yang dituju adalah untuk menjamin masyarakat penyandang disabilitas di Aceh mendapatkan hak-haknya, dan meneguhkan peran Pemerintah Aceh sebagai leading sektor dalam menjamin hak-hak tersebut.

## **Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Qanun Aceh Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas**

### **Ketentuan Umum**

Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Ketentuan Umum berisi batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi dan/atau hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku. Kata atau istilah yang dimuat dalam Ketentuan Umum hanya kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Apabila rumusan definisi dari peraturan perundang-undangan dirumuskan kembali dalam peraturan perundangundangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang telah berlaku tersebut. Adapun kata/istilah yang termuat dalam ketentuan umum antara lain sebagai berikut:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.

4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas
12. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
13. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin penyandang disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
14. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
15. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
16. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
17. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, badan hukum, dan/ atau badan usaha kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Aceh.
18. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

19. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
20. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
21. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi yang selanjutnya disingkat RAD PD Provinsi adalah perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah.
22. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
23. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
24. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
25. Pendamping Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Pendamping Disabilitas adalah orang yang memiliki pengetahuan tentang jenis, tingkat dan hambatan disabilitas pada seseorang, serta mampu memberikan pendampingan terhadap Penyandang Disabilitas.
26. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang beranggotakan Penyandang Disabilitas.
27. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
28. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
29. Asesmen adalah kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data atau informasi tentang peserta didik dan lingkungannya untuk memperoleh gambaran tentang kondisi individu dan lingkungannya sebagai bahan untuk memahami individu dan pengembangan program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan.
30. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
31. Komisi Disabilitas Aceh adalah Lembaga non struktural yang bersifat *ad hoc* yang mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan pelindungan dan pemenuhan hak penyandang

- Disabilitas, dibentuk dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.
32. Pernyataan Anggaran Disabilitas adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Perangkat Daerah Provinsi yang berisi program dan kegiatan terkait penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang Disabilitas yang telah merespon perbedaan kondisi, permasalahan, aspirasi dan kebutuahn penyandang disabilitas.
  33. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat Istimewa untuk mengikuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
  34. Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didikyang memiliki Tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
  35. Paraplegi adalah Kelumpuhan yang memengaruhi semua atau sebagian batang tubuh, tungkai, dan organ panggul serta hilangnya fungsi otot dibagian bawah tubuh, termasuk kedua kaki.
  36. *Cerebral Palsy* (CP) adalah sekelompok gangguan yang memengaruhi gerakan dan tonus otot atau postur tubuh yang disebabkan oleh kerusakan yang terjadi pada otak yang belum matang dan berkembang, dan paling terjadi sebelum lahir/lumpuh otak.
  37. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
  38. Badan Usaha Milik Aceh yang selanjutnya disingkat BUMA adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah.
  39. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
  40. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

### Pengaturan Perencanaan

Pemerintah Aceh melaksanakan perencanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui perumusan RAD Penyandang Disabilitas. Penyusunan RAD PD ini mengacu pada RIPD, RAN PD dan RPJMA.

### Pengaturan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Raqan ini mengatur mengenai penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang merujuk kepada Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Diantaranya mengatur 20 aspek kehidupan, yakni:

1. Keadilan dan Perlindungan Hukum
2. Pendidikan
3. Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi
4. Kesehatan
5. Politik
6. Keagamaan
7. Keolahragaan
8. Kebudayaan dan Pariwisata
9. Kesejahteraan Sosial
10. Aksesibilitas Infrastruktur
11. Pelayanan Publik
12. Perlindungan dari Bencana
13. Habilitasi dan Rehabilitasi
14. Konsesi
15. Pendataan
16. Komunikasi dan Informasi
17. Perempuan dan Anak
18. Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi
19. Ketahanan Keluarga
20. Partisipasi Penyandang Disabilitas

Pengaturan terhadap 20 aspek di atas menimbulkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan lembaga penyedia fasilitas dan jasa, sehingga terwujudnya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terjadi. Masyarakat penyandang disabilitas di Aceh akan mengetahui apa saja hak yang dimilikinya melalui Raqan ini dan akan terjadi pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak tersebut oleh masyarakat sebagai bentuk partisipasi masyarakat.

#### **Pengaturan terkait Perempuan dan Anak**

Terdapat situasi kerentanan ganda yang dihadapi oleh perempuan dan anak dsabilitas, karenanya Pemerintah Aceh berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak penyandang disabilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan yang berbeda perempuan dan anak.

Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang sosial menyediakan pelayanan terpadu untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Pelayanan terpadu dimaksud dapat dilakukan melalui layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pelindungan Perempuan dan Anak yang responsif bagi perempuan dan anak penyandang disabilitas

#### Pengaturan terkait Ketahanan Keluarga

Dalam hal ini Pemerintah Aceh mendorong penerapan konsep pembangunan ketahanan keluarga yang responsif disabilitas. Untuk ini perlu ditetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka mendukung ketahanan keluarga disabilitas. Perlu juga diatur terkait penguatan pola asuh positif secara reguler kepada keluarga dengan disabilitas. Upaya penguatan pola asuh ini dilaksanakan dengan memastikan integrasi isu disabilitas saat melakukan pembekalan kepada calon pengantin, dan pelatihan ketahanan keluarga.

#### Pengaturan terkait Partisipasi Penyandang Disabilitas

Pengaturan ini bertujuan memastikan adanya partisipasi penyandang disabilitas sebagai rangkaian upaya pemenuhan hak disabilitas. Partisipasi ini dapat dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan/atau pengawasan. Partisipasi dapat dilakukan secara individu dan/atau kelompok/organisasi.

#### Pengaturan terkait Unit Layanan Disabilitas

Pemerintah Aceh, dapat membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) dengan menggunakan APBA. ULD dapat dibentuk di bidang:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan
- c. ketenagakerjaan;
- d. kebencanaan;
- e. kewirausahaan dan koperasi;
- f. kesejahteraan sosial; dan
- g. ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pengaturan terkait Peran Serta Pemerintah Gampong Dan Masyarakat

Pemerintah Aceh melalui SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat gampong memastikan perencanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Gampong yang inklusif dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan memastikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam pembangunan gampong sejak perencanaan, mengintegrasikan data penyandang disabilitas dalam data demografi gampong, penyesuaian aksesibilitas pada sarana dan prasarana publik yang ada di Gampong; dan upaya lainnya.

#### Pengaturan terkait Koordinasi, Pembinaan, dan Pengawasan

Pemerintah Aceh menetapkan mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Koordinasi bertujuan untuk menyelenggarakan

kebijakan, program, kegiatan dan anggaran—dalam pelaksanaan Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Selain koordinasi, pemerintah Aceh juga harus melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Pembinaan dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Pembinaan dilakukan kepada: Penyandang Disabilitas;

lembaga kesejahteraan sosial; dan masyarakat. Pembinaan dimaksud berupa:

- a. pemberian informasi hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
- b. sosialisasi upaya Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Aceh melakukan pengawasan dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dilaksanakan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengawasan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan dalam bentuk:

- a. reviu dokumen perencanaan;
- b. monitoring;
- c. evaluasi; dan
- d. pelaporan tetap

#### Pengaturan Terkait Komisi Disabilitas Aceh

Komisi Disabilitas Aceh merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen. Adapun beberapa tugas KDA yaitu:

- a. menerima pengaduan dugaan pelanggaran atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dari masyarakat;
- b. membangun sistem informasi dan teknologi dalam tata cara pengaduan;
- c. memantau pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas;
- d. menyelenggarakan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan antara pejabat yang berwenang dengan pemangku kepentingan lainnya;
- e. mempublikasikan hasil kerja kepada publik;
- f. mengkaji dan meneliti pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak Penyandang Disabilitas di Aceh
- g. memproduksi dan mempublikasikan informasi terkait dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- h. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak [enyandang disabilitas

#### Pengaturan Terkait Penghargaan

Pemerintah Aceh dapat memberikan penghargaan dengan kategori penghargaan:

- a. Aksesibilitas:

- b. Pendidikan Inklusif;
- c. ketenagakerjaan;
- d. inovasi teknologi;
- e. advokasi dan kesetaraan; dan
- f. keagamaan, olahraga, seni dan budaya.

Penghargaan Aksebilitas diberikan kepada individu, lembaga, atau perusahaan yang telah berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas bagi individu dengan disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk fasilitas fisik, transportasi, informasi, dan layanan publik. Penghargaan Pendidikan Inklusif diberikan kepada lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang telah berhasil menerapkan pendekatan inklusif. Penghargaan ketenagakerjaan diberikan kepada perusahaan atau pelaku bisnis yang telah memberikan peluang kerja dan dukungan yang inklusif bagi individu dengan disabilitas, serta mendorong partisipasi mereka dalam pasar kerja secara setara dan adil. Penghargaan inovasi teknologi diberikan kepada individu, tim, atau lembaga yang telah mengembangkan atau menggunakan teknologi untuk meningkatkan aksesibilitas, kemandirian, atau kualitas hidup Penyandang Disabilitas. Penghargaan advokasi dan kesetaraan diberikan kepada individu atau organisasi yang telah aktif dalam advokasi untuk hak Penyandang Disabilitas, serta berperan dalam memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan inklusif bagi Penyandang Disabilitas. Penghargaan keagamaan, olahraga, seni dan budaya diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki prestasi di bidang keagamaan, olahraga, seni dan budaya

#### Pengaturan Terkait Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh, dan Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat, dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

#### Pengaturan Terkait Evaluasi

Pemerintah Aceh melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berpedoman kepada Rencana Aksi Daerah Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Evaluasi ini dikoordinasikan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Gubernur. Gubernur menyampaikan hasil kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

### Pengaturan Terkait Sanksi Administratif

Penyelenggara pendidikan, perusahaan dan para pihak yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional;
- c. pembekuan izin operasional; dan
- d. pencabutan izin operasional.

Pelaksanaan dan penerapan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Rekomendasi

1. Dalam mengakomodasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas yang ada di Provinsi Aceh, maka ada kebutuhan mendesak untuk pemebentukan regulasi berupa Qanun tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas.
2. Dalam pembentukan qanun dimaksud, perlu memastikan bahwa upaya penguatan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan dengan mengarusutamakan disabilitas di berbagai sektor. Untuk ini perlu merujuk kepada kepada ketentuan dalam UU 8/2016 dan pembagian urusan pemerintahan dalam UU 23/2014.
3. Selain itu, pembentukan qanun provinsi Aceh tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas harus melibatkan langsung perwakilan organisasi penyandang disabilitas agar sesuai dengan kebutuhan dan tepat pada sasaran.
4. Setelah diterbitkan qanun, perlu seegra di rumuskan aturan-aturan teknis pelaksanaan yang akan mendukung implementasi qanun. Aturan pelaksana ini akan mengurai konsep pemenuhan hak penyandang disabilitas dan ke dalam berbagai sektor pembangunan di Provinsi Aceh.